

BAB II

ASAS-ASAS, PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBERADAAN ADVOKAT DI INDONESIA

A. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak

⁷⁹ Lihat, Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit.* hlm. 10-13.

dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionalty Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum

pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Pembahasan mengenai Sistem Peradilan Pidana terasa ada yang kurang jika tidak memaparkan hukum acara pidana (hukum formil publik), sebab beberapa komponen (sub-sistem) dalam SPP di Indonesia sedikit-banyak memiliki korelasi dengan KUHAP. Melihat pembahasan asas-asas SPP di atas, maka dianggap perlu pula untuk memaparkan asas-asas hukum acara pidana, sebelum masuk pada asas-asas yang biasa kita ketahui. Alangkah baiknya kita membahas dua macam asas yang jarang dibahas, yaitu *Pertama*, asas akusator (*Accusatoir*) yaitu asas yang menekankan bahwa setiap tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dijadikan obyek persidangan, melainkan bahwa tersangka/terdakwa dapat memberikan keterangan sesuai hati nurani dan beralibi sesuka hati, meskipun

demikian tugas aparat penegak hukum untuk menggali kebenaran yang hakiki dari sebuah peristiwa hukum. Asas akusator lawan dari asas inkuisitor (*Inquisitoir*), maksud dari asas inkuisitor ini adalah tersangka/terdakwa menjadi obyek dalam persidangan, dan pengakuan maupun keterangan tersangka/terdakwa merupakan bukti yang paling kuat.

Kedua, yaitu asas Oportunitas, yang bermakna sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁸⁰ Dimasa pra-kemerdekaan, asas oportunitas ini belum diberlakukan secara tertulis, melainkan hanya dijalankan sesuai dengan kebiasaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tuntutan kepada tersangka/terdakwa suatu perkara pidana.⁸¹

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 :

1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan,

⁸⁰ Lihat, A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah, Jakarta 1980., hlm. 12.

⁸¹ Lihat, W.L.G. Lemaire. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952., hlm. 149.

kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.⁸²

2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.
4. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara/advokat sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum.

⁸² Lihat, Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hlm 85

Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.

5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.
6. Peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni: biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan dari awal sampai akhir itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sesuai dengan KUHAP.

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*).⁸³
9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHP.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan

⁸³ Lihat, Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009., hlm 74.

dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.⁸⁴

B. Paradigma Universal Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.

Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.⁸⁵

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King,⁸⁶ *Pertama* model peradilan pidana *Due Process Model*. Menurut King, *Due Process Model* merupakan model peradilan pidana yang

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

⁸⁵ Lihat, Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005., hlm. 17.

⁸⁶ Lihat, Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981., hlm. 13-15.

mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants against error*). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negosiasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.

Kedua, model peradilan pidana *Crime Control Model*. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah. Alasan dasar dari *Crime Control Model* adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/oknum di dalam masyarakat tersebut.

Herbert Packer mengatakan, sebenarnya secara esensial substantif, peradilan pidana hanya memiliki dua model alternatif. Selain *Crime Control Model* yang fokus kepada penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan efektivitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Dikenal pula model *Due Process Model* yang fokus kerjanya pada penerapan hukum yang

berkeadilan memperhatikan hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik-benar.⁸⁷

Ketiga, model peradilan pidana *Medical Model* (diaknosa, prediksi dan pilihan pelayanan). Model ini menurut King lebih mengedepankan proses peradilan berbentuk pemulihan tersangka/terdakwa (*Rehabilitation*). Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku tindak kejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi para penegak hukum, tujuan dasarnya adalah agar individu tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi. Pelayanan dari para penegak hukum merupakan ciri khas dari model ini, proses penyadaran bagi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) merupakan agenda dasar. Elastisitas peraturan peradilan (hukum acara) yang diutamakan, pemberian sanksi lebih pada bentuk sanksi kerja sosial (*social works*). Meskipun demikian, jika ditimbang sanksi sosial tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hukuman penjara pun dapat diterapkan.

Keempat, model peradilan pidana *Bureaucratic Model*. Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada efektivitas proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terjadi terlalu lamanya proses sidang. Minimalitas konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktian pun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kaku pada barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan

⁸⁷ Lihat, Herbert Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968., hlm. 09.

dengan pelayanan sidang pengadilan yang efisien, memperhatikan biaya juga kepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.

Kelima, yakni model peradilan pidana *Status Passage Model (denunciation and degradation)*. Menurut King, model peradilan pidana ini terlihat pada bentuk sanksi dasar yakni yang biasa kita sebut *labeling* (masyarakat yang menilai), pengaruh *labeling* dalam model ini menjadi bagian awal hukuman. Proses peradilan yang diterapkan bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model peradilan pidana *Rehabilitation*.

Keenam, model peradilan pidana *Power Model (Maintenance of Class Domination)*. Menurut King, model peradilan pidana ini banyak menilai sebagai *Marxist Model* atau *Conflict Perspective*. Kepercayaan model ini yang beranggapan bahwa hukum diciptakan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Peradilan pidana hanya melayani dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dominan, elit, rasis, dan *gender*. Bahkan dalam model peradilan ini, advokat dan/atau penasihat hukum dipilih dan ditentukan berdasarkan klan golongan.

Keenam model tersebut oleh beberapa pakar/ahli hukum pidana, ditambahkan lagi 2 (dua) model lainnya,⁸⁸ yakni *Ketujuh*, model *Just Deserts Model*. Bentuk dari peradilan ini lebih menekankan pada kepastian hukum, betapa pentingnya pemberian sanksi (mutlak dibutuhkan) bagi pelaku tindak pidana tujuan dasarnya adalah memberikan gambaran betapa salahnya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan tersangka/terdakwa (*Wrongfulness of Their Act*). Selain

⁸⁸ Lihat, Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice...*, *Op.Cit.*, hlm. 27.

dari hal tersebut, juga untuk kepentingan peradaban masyarakat agar terjamin baik dan setiap sanksi harus pula memperhatikan moralitas yang hidup di masyarakat.

Kedelapan, model peradilan pidana *Managing Offender Behavior*. Pada model peradilan pidana ini adalah inovasi dari model *Rehabilitation*, dalam model ini menekankan pada aspek perilaku bagi terdakwa/terpidana setelah selesai menjalani sanksi. Selain daripada itu, model ini juga memperhatikan pengaruh tindak pidana setiap waktunya diagendakan berkurang (meminimalisir tindak kejahatan). Pengaruh setiap disiplin ilmu, baik ahli hukum, sosiolog, kriminolog dan seterusnya sangat diperlukan, jaminan hukum juga tidak melihat pihak mayoritas maupun minoritas. Model ini bertitik tolak bahwa peradilan pidana bersifat dinamis tidak statis, setiap waktu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat sebuah negara.

C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga

pemasyarakatan.⁸⁹ Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah:⁹⁰ Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfence* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.⁹¹ Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum

⁸⁹ Lihat, Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, hlm. 33.

⁹⁰ Sebagaimana dikutip kembali oleh Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, hlm. 13.

⁹¹ Lihat, Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 9.

pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *in concreto*.

Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:⁹² “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana”.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:⁹³ 1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan); 2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; 3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; 4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration justice*.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut:⁹⁴ *Pertama*, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana

⁹² *Ibid.* hlm. 9-10.

⁹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana...., Op.Cit.* hlm. 34-35

⁹⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan...., Op.Cit.* hlm. 10.

dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; *Kedua*, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), sementara dilain pihak hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yakni mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pidanaaan, dan pelaksanaan pidana.⁹⁵

1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi tanpa ada pengecualian.⁹⁶ Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.

⁹⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum...*, *Op.Cit.* hlm. 10.

⁹⁶ Lihat, Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1986., hlm.13.

Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan kolonial Belanda, maka, dalam lapangan hukum pidana masih menggunkan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda sehingga masih digunakannya hukum pidana peninggalan kolonial Belanda di Indonesia, suka maupun tidak suka, akan mengoyak rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena baik secara filosofis, sosiologis maupun tujuan pembuatan hukum pidana oleh pemerintah Belanda sudah tentu bukanlah berdasarkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat Indonesia, sehingga tentunya sudah saatnya negara kita memiliki hukum pidana sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, *“Hukum adalah suatu instrument untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka”*.⁹⁷ Dari pengertian tersebut, maka akan timbul adanya hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum yang tidak tertulis, Thomat E. Davitt mengatakan bahwa, *“Hukum yang dibuat orang-orang yang belum pernah belajar menulis, yaitu masyarakat tradisonal yang tidak memiliki tradisi tulisan, disebut hukum tidak tertulis yang diekspresikan utamanya lewat kebiasaan dan tradisi terkait kesejahteraan setiap anggota masyarakatnya”*.⁹⁸ Sedangkan salah satu bentuk dari hukum tertulis adalah hukum pidana.

Di bidang hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan

⁹⁷ Lihat, Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Penerbit Pallmal, Yogyakarta, 2012., hlm.41.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.71.

perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Andi Hamzah mengatakan bahwa, *“Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herzeining).”*⁹⁹

Selanjutnya Andi Hamzah menambahkan bahwa, *“Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.”*¹⁰⁰ Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa, *“KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain.”*¹⁰¹

Terhadap keberadaan KUHAP, peringatan lebih keras disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan, *“Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam*

⁹⁹ Lihat, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008., hlm.3.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.2.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.4.

pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.”¹⁰²

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, *“Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.”¹⁰³*

a. Kepolisian

Tolib Effendi mengatakan, *“Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”¹⁰⁴*

Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

¹⁰² Lihat, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hlm. 1-2.

¹⁰³ *Ibid*, hlm.90.

¹⁰⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...., Op. Cit.*, hlm. 147-148.

tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara.¹⁰⁵ Struktur organisasi kepolisian Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian Daerah (Polda) dan masing-masing Polda terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres) dan masing-masing Polres terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

b. Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁰⁶ Kejaksaan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.149.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.153.

yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁰⁷

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.¹⁰⁸ Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Struktur kejaksaan di Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kejaaksan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejati terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari).

c. Pengadilan

Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, *“Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.”*¹⁰⁹

Struktur organisasi pengadilan di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan di Indonesia,

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.153.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.153 – 154.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.158.

terbagi atas 33 (tiga puluh tiga) Pengadilan Tinggi (PT) yang masing-masing Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa Pengadilan Negeri (PN), yang seluruhnya bertanggung jawab, secara berjenjang, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu perkara dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang berfungsi untuk menjalankan atas putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.¹¹⁰

e. Advokat

Perlu kita ketahui bersama, Advokat merupakan komponen baru dari sub-sistem peradilan pidana, yang sebelumnya tidak diatur atau bahkan tidak dianggap sebagai sub-sistem dalam SPP. Kemudian, sebagaimana diamanatkan dalam

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.163.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah/negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 54-57 (yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum-advokat) dan Pasal 69-74 (mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa).¹¹¹ Istilah Penasihat Hukum menurut Abdurrahman adalah kurang tepat, karena lebih tepat menggunakan istilah Pembantu Hukum, karena lebih tegas memberikan gambaran tentang sifat pembantuan dalam bidang hukum kepada mereka yang memerlukannya.¹¹²

Menurut Mr. S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, "*Tugas sebenarnya dari seorang Advokat adalah membantu hakim mencari kebenaran.*"¹¹³ Sedangkan Yap Thiam Hien berpendapat bahwa, "*Bahwa pembela tidak hanya membela kepentingan kliennya saja tetapi juga membela kepentingan umum.*"¹¹⁴ Kedua pendapat tersebut hendaknya merupakan tujuan mulia dari setiap Advokat dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Peranan Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Mengurangi Tindak Pidana di Indonesia

¹¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pida..., Op. Cit.*, hlm.91.

¹¹² Lihat, Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983., hlm. 206.

¹¹³ *Ibid*, hlm.211.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.211.

Meskipun peranan dari setiap aparat penegak hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terdapat perbedaan dengan sistem peradilan pidana yang ada di negara lain, akan tetapi dalam perkembangannya, sudah mulai banyak peraturan perundang-undangan yang menerapkan asas *restorative justice* (keadilan restoratif), yang lebih mengedepankan penyelesaian perkara pidana tanpa harus diajukan ke persidangan.

Sistem restoratif keadilan dapat terwujud apabila terdapat kesamaan pandangan bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa seseorang, tidak perlu dijatuhi pidana penjara. Terdapat banyak alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berkaitan dengan asas *restorative justice*, diantaranya adalah pembayaran sejumlah denda ataupun pelaku tindak pidana bersedia memberikan ganti rugi yang sepadan/setara dengan nilai kerugian yang ditimbulkannya kepada korban tindak pidana yang dilakukannya.

Disamping itu perlu segera dilakukan revisi ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan Hakim Komisaris, dengan tujuan dapat melakukan penyeleksian terhadap perkara-perkara pidana yang akan diajukan di persidangan, sehingga dapat mengurangi penumpukan dan tunggakan perkara di Pengadilan.

Lebih khusus terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, dimana menurut M. Nasir Djamil, Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :¹¹⁵

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak ;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan ;
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan ;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak ;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak.

Lebih lanjut dalam perkara pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan asas diversifikasi, yaitu *“Suaatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.”*¹¹⁶

Dari hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka sejatinya sistem peradilan pidana Indonesia sudah melangkah maju menuju sistem peradilan pidana yang progresif, yang tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja tetapi juga pada hukum yang hidup di dalam masyarakat sehingga diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem

¹¹⁵ Lihat, M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013., hlm. 133.

¹¹⁶ Terdapat Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak., hlm. 48.

Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:¹¹⁷

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita,¹¹⁸ bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolok-ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :¹¹⁹

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan

¹¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...*, Loc.Cit.

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, Loc.cit.

¹¹⁹ Lihat, Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2008., hlm. 49.

perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.¹²⁰

2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan :¹²¹

1. *the criminal justice system inflicts suffering;*
(sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan)
2. *the criminal justice system does not work in term of its own declared aims;*
(sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri)
3. *fundamental uncontrolability of criminal justice system;*
(kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana)

¹²⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana..Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹²¹ Muladi, *Kapita Selektta...*, *Loc.cit*

4. *criminal justice approach is fundamentally flawed.*
(pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat)

Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain :¹²²

2. Mencegah kejahatan;
3. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
4. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
5. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
6. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
7. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Baik dinilai oleh pakar hukum maupun praktisi hukum di Indonesia. Namun demikian perlu digaris bawahi, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

E. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia dilandaskan pada *het herziene inlaands reglement (HIR) stbld. 1941 nomor 44*. Sejak tahun 1981 sebagaimana berlakunya KUHAP ini, telah membawa perubahan yang fundamental baik secara konseptual maupun implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

¹²² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan yang dianut mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berfikir, yang kemudian mengakibatkan perubahan dalam sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan. Perubahan cara berfikir ini memang sangat penting artinya, oleh sebab kaitan dan konsekuensinya terhadap cara bersikap dan bertindak. Suatu undang-undang yang secara konseptual baik, dalam kontekstual terkadang bukan hanya tidak efektif, tetapi sekaligus menjadi tidak memiliki nilai-nilai (*values*) yang dianggap baik dan adil, apabila tidak didukung oleh penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung pada konsep undang-undang yang dimaksud.¹²³

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pada umumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkodifikasi dalam kitab perundang-undangan. Perlu diingat, sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja, dalam hal ini KUHAP, melainkan pula di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan SPP. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana lazim disebut KUHAP, padahal hanya berisi satu perundang-undangan saja, bukan kumpulan perundang-undangan sebagaimana kodifikasi terangkum utuh/lengkap dalam sebuah kitab perundang-undangan (*wetboek*).

Sebuah KUHAP untuk UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut bukan tanpa maksud/alasan. Sebutan kitab tidak ditujukan kepada undang-undangnya, melainkan ditujukan kepada sifat kodifikasinya. Di dalam KUHAP secara lengkap meliputi pengertian keseluruhan acara pidana dari tingkat

¹²³ Lihat, Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987., hlm. 24.

penyelidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herzeining*).¹²⁴ Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan proses dalam SPP di Indonesia secara garis besar diatur dalam KUHAP.

Ada beberapa aturan yang mengatur proses berjalannya SPP di Indonesia di luar KUHAP, antara lain:¹²⁵

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem peradilan pidana kurang lengkap jika tidak melihat isi dari pada peraturan hukum pidana secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, dalam perkembangannya hukum pidana Indonesia berkembang sedemikian rupa. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana tidak hanya terbatas sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, namun tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Perkembangan itu tentu dikarenakan berbagai faktor, terutama karena berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana sehingga memerlukan pengaturan

¹²⁴ Lihat, Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005., hlm. 173.

¹²⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 145-146.

yang cepat. Hal ini kemudian melahirkan istilah tindak pidana dalam KUHP dan diluar KUHP. Tindak pidana diluar KUHP itu dikenal pula dengan tindak pidana khusus. Berikut adalah sejumlah peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana di Indonesia:¹²⁶

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. UU No 20 Tahun 1964 tentang Hukuman Tutupan;
4. Perpres No 2 Tahun 1964 tentang Tata Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
5. UU No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbalik Dalam Masalah Pidana;
6. S.1918-125 ordonansi 11 Maret 1918 mengenai Wewenang Kepolisian;
7. S.1981-126 ordonansi 11 Maret 1918 mengenai Pengusutan Tindak Pidana Oleh Kepolisian;
8. S.1889-175 keputusan raja 6 Juni 1889 No.31 mulai berlaku 28 November 1949 mengenai Cara Penyelesaian Barang Yang Telah Disita oleh Pihak Kepolisian Tetapi Kemudian Tidak Diketahui Pemiliknya atau orang yang Berhak atasnya;
9. S.1893-240, keputusan raja No 36 tanggal 25 Juli 1893 mengenai Ketentuan Wewenang Untuk Menahan dan Menyita Surat-surat Dan Tulisan-tulisan Lainnya di kantor-kantor Pos di Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1947 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-Barang Bukti;
11. UU Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-surat Pemeriksaan di Pengadilan;
12. Perpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
13. UU No 22 Tahun 1999 Tentang Narkotika;
14. UU No 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa;

¹²⁶ Penyebutan keseluruhan ini tidak mengurangi makna sebagaimana pendapat dari Tholib Effendi yang sebagian Peraturan ini disebut dalam tulisannya terutama bahasan tentang komponen SPP dalam Peraturan Perundang-Undangan. Serta, sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas penting untuk diketahui, terutama dalam upaya penegakan hukum. Beberapa ketentuan tersebut tentu ada yang telah dilakukan perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi karena terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru.

15. UU 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan telah ditetapkan sebagai UU dengan UU No 1 Tahun 1961;
16. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
17. UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
18. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU ini mencabut S.1912-230);
19. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
20. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
22. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
23. UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003;
24. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
25. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Terorisme;
26. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
27. Kepres No 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
28. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
29. Perpres No 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
30. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
31. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
32. Kepres No 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
33. UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Sipil dan Politik);
34. Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
35. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
36. UU Nomor Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
37. UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia.

F. Sistem Advokat Indonesia

Advokat tidak hanya sebagai sub-sistem dalam SPP Indonesia. Syarat untuk menjadi sub-sistem dalam SPP, Advokat harus pula memiliki sistem tersendiri secara internal yang di dalamnya terdapat ruang-lingkup tugas, pokok dan fungsi advokat baik secara perseorangan maupun dengan antar advokat yang diwadahi berbentuk organisasi. Mengenai sistem advokat, tidak ubahnya dengan unsur-unsur yang ada dalam sistem-sistem pada umumnya, yakni *Pertama*, terdapat sumber daya manusia; *Kedua*, terdapat proses untuk menjadi advokat; *Ketiga*, terdapat organisasi sebagai atap maupun wadah untuk berinteraksi antar advokat; serta *Keempat*, terdapat instrumen hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur keberadaannya.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disingkat (SDM), merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah sistem. Pada hakekatnya SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah sistem. SDM secara essensiil merupakan alat dan/atau pekerja yang bergerak untuk mencapai tujuan yang dibuat dan diinginkan oleh sebuah sistem tertentu.

Perihal sistem advokat, setiap orang baik calon advokat maupun advokat yang sudah diangkat dan disumpah menjadi advokat yang sah menurut hukum, merupakan aset utama (*human resources*) serta aset yang sangat bernilai (*human capital*) bagi sistem advokat.¹²⁷ Pengertian SDM dalam sistem advokat dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, SDM yang sudah menjadi advokat (diangkat dan disumpah) dan advokat yang menjabat posisi tertentu dalam sebuah organisasi

¹²⁷ Istilah *human resources* dan *human capital* terdapat dalam, Charles R. Greer, *Strategy and Human Resources; a General Managerial Perspective*, Prentice Hall, New Jersey, 1995., hlm 17.

advokat; *Kedua*, SDM yang mau menjadi advokat, baik sarjana hukum, dan sarjana setingkat lainnya sebagaimana diatur dalam UU Advokat baik syariah, militer maupun ilmu kepolisian calon advokat yang baru mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), maupun magang.

Sumber daya manusia dalam sistem advokat, yakni sebagai faktor penggerak untuk menciptakan tertib hukum, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. SDM dalam sistem advokat tidak hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok advokat itu sendiri secara *An Sich*. Melainkan untuk kepentingan penegakan hukum secara umum, baik hubungannya dengan penegak hukum lainnya, masyarakat awam serta dengan institusi negara.

SDM dalam sistem advokat paling tidak harus memiliki 3 komponen pokok. *Pertama*, yaitu akhlak yang baik, perilaku mencerminkan kinerja khususnya status yang melekat bagi seorang advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*). *Kedua*, keahlian, bagi advokat sebagai penegak hukum keahlian dalam beracara dalam litigasi, kecakapan dalam memberikan advokasi hukum di luar pengadilan, merupakan syarat utama yang harus dimiliki bagi manusia yang disebut advokat. *Ketiga*, profesionalisme (tindakan fisik). Kinerja advokat tidak hanya sebatas di atas kertas, dia harus terjun, bergerak, dan langsung secara *praxis* menegakkan keadilan, serta membela hak-hak klien yang diberangus, diabaikan maupun ditiadakan.

Unsur-unsur SDM dalam sistem advokat, setidaknya terdapat 5 kategori yang harus dipenuhi. *Pertama*, memiliki (*capability*) kemampuan dalam tugas baik secara litigasi maupun non-litigasi. *Kedua*, memiliki (*good attitude*), sikap

yang baik mencerminkan profesi terhormat yang diemban, perilaku tersebut tidak hanya pada klien, melainkan pula kepada teman sejawat, kolega, antar sesama penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir), serta terhadap masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, memiliki (*values*), seorang advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, baik norma-norma susila, agama maupun adat yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. *Keempat*, adanya (*needs*), kebutuhan hidup sebagai seorang advokat kita harus pula ingat. Istilah dewasa ini adalah *honorarium*. Namun, dalam memperoleh honorarium kita tidak boleh berlebihan, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. *Kelima*, karakteristik demografis, perlu diingat, semakin canggih dan pesat perkembangan masyarakat, maka semakin tinggi kompleksitas persoalan, maka tidak hayal jika dalam tahun-tahun terakhir minat menjadi advokat semakin tinggi. Persoalan mendasar yakni, harus ada organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi, agar tercipta advokat-advokat yang layak untuk memperjuangkan keadilan dan menegakkan hukum yang berpihak pada kebenaran.

2. Proses Menjadi Advokat

Proses menjadi advokat tidaklah mudah, sebaliknyaapun tidak dapat dikatakan susah, tergantung kita telaten dan disiplin dalam membagi waktu serta memiliki keinginan kuat untuk menjalani langkah maupun tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat:

1. Lulus kuliah di fakultas hukum maupun fakultas yang sejenis dengannya.
2. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
3. Mengikuti Ujian Profesi Advokat;
4. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat;

5. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan *Pertama*, lulusan fakultas hukum; *Kedua*, sarjana lulusan fakultas syariah, *Ketiga*, sarjana lulusan perguruan tinggi hukum militer; dan *Keempat*, sarjana lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian.¹²⁸

Seorang sarjana hukum dan/atau sarjana yang dimaksud di atas dapat mengikuti PKPA, dengan cara memenuhi persyaratan calon peserta PKPA sebagai berikut:¹²⁹

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- b. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau sesuai UU Advokat yang telah dilegalisir;
- c. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- d. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
- e. Mematuhi tata tertib belajar;
- f. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

Setelah tahap demi tahap persyaratan tersebut dipenuhi oleh peserta yang arifin atau cerdas pandai sehingga teristimewa dapat menikmati pendidikan advokat, maka apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sebetuk *sertifikat* oleh penyelenggara PKPA sebagai tanda dan/atau bukti telah selesai dan lulus pendidikan advokat.¹³⁰

b. Ujian Profesi Advokat

¹²⁸ Lihat, Penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹²⁹ Terdapat dalam, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat*.

¹³⁰ Lihat, Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat*.

Setelah lulus mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah lulus mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

Sebagaimana syarat mengikuti PKPA, seorang calon advokat yang sudah mendapatkan *sertifikat* PKPA dapat mengikuti sebuah ujian resmi advokat skala nasional. Penyelenggaraan ujian ini diselenggarakan oleh PERADI, dengan waktu ujiannya minimal setahun sekali. Persyaratan umum untuk dapat mengikuti UPA, yakni :¹³¹

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;
 - c. Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
 - d. Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
 - e. Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.

Peserta yang telah mengikuti UPA dapat dinyatakan LULUS dan/atau TIDAK LULUS. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian pada periode selanjutnya pada saat UPA diselenggarakan lagi oleh PERADI, dan terkait peserta yang tidak lulus lagi masih dapat mengikuti UPA periode berikutnya, begitupun seterusnya, tidak ada batasan maksimal mengikuti ujian. Untuk peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat PERADI.

¹³¹ Persyaratan ini dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan, yang jelas persyaratan untuk dapat mengikuti UPA harus terlebih dahulu mengikuti PKPA.

c. Magang di Kantor Advokat Senior

Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.¹³²

Bagi Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut :¹³³

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Telah lulus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Profesi Advokat.

Setelah diterima di kantor advokat, seorang calon advokat dapat mengirim dokumen-dokumen sebagai bukti dan/atau tanda telah berlangsungnya proses magang. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke PERADI dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:

- a. Surat pernyataan Kantor Advokat;
- b. Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang;
- c. Fotokopi KTP calon Advokat magang;
- d. Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya;

¹³² Lihat, Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat.

¹³³ Lihat, Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

- g. Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI;
- h. Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI;
- i. Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping;
- j. Surat keterangan dari kantor advokat;
- k. Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping;
- l. Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

PERADI akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat.¹³⁴ Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. Untuk penyerahan laporan bagi wilayah JABODETABEK langsung di kantor PERADI Pusat, sedangkan untuk laporan yang dibuat oleh calon advokat di luar daerah tersebut dikirim melalui Post.

Hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat :¹³⁵

1. Selama masa magang (2 tahun), calon advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;
 - a. Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
 - b. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.

¹³⁴ Lihat, Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

¹³⁵ Lihat, Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat*.

2. Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
 - a. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
 - b. Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
 - c. Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
 - d. Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
 - e. Menganalisa perjanjian atau kontrak.

Calon advokat tidak hanya memiliki kewajiban semata, melainkan pula melekat hak-hak yang dimilikinya. Bagi calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut :¹³⁶

1. Calon advokat berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;
2. Calon advokat berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
3. Calon advokat berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
4. Calon advokat berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari PERADI sesuai ketentuan;
5. Calon advokat berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat advokat pendamping;
6. Di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa calon advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Selain hak dan kewajiban bagi calon advokat, terdapat pula larangan-larangan yang harus dihindari. Bagi calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini :¹³⁷

¹³⁶ Lihat, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.*

¹³⁷ Lihat, Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.*

1. Memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum
2. Calon advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik advokat atas namanya sendiri.

d. Pengangkatan dan Sumpah Advokat

Seorang calon advokat untuk dapat diangkat menjadi advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sebelum hari diangkat oleh organisasi advokat.¹³⁸

Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesi khususnya legalitas *litigasi*. Untuk dapat beracara sidang di pengadilan, maka advokat harus mengucapkan sumpah advokat dipimpin dan di depan ketua pengadilan tinggi sesuai domisili hukum advokat setempat.

Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) *Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.*
- (2) *Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:*
“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
 - *bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*

¹³⁸ Lihat, Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat.

- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.
- (3) *Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”*

Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan *Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983*. Setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat.¹³⁹ Seperti kita ketahui bersama, hal ini merujuk pada pengangkatan advokat yang mana harus dilakukan oleh Organisasi Advokat.¹⁴⁰

Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat. Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan

¹³⁹ Lihat, Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.

¹⁴⁰ Lihat, Pasal 2 ayat (2) UU Advokat.

tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.

3. Institusi (Organisasi Advokat)

Kode Etik profesi advokat dalam perjalanannya, dirasa masih berfungsi kurang optimal dalam menjaga dan menegakkan martabat profesi advokat di Indonesia, oleh sebab itu PERADI sebagai salah satu organisasi advokat mempunyai peran dan fungsi penting untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Namun hal ini dirasa masih memiliki kendala dan gangguan untuk tetap mempertahankan keberadaannya.

Satu-satunya negara di dunia yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia. Di Indonesia saat ini telah berkembang lembaga atau organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI. Dari ketujuh organisasi advokat ini disepakati untuk membentuk satu wadah organisasi advokat yaitu PERADI, selain ketujuh organisasi advokat tersebut yang membentuk PERADI, ada juga organisasi advokat KAI yang terbentuk dari para advokat yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan PERADI mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003.

Jadi dalam perkembangannya di Indonesia belum ada satu wadah tunggal organisasi advokat. Tidak adanya organisasi advokat sebagai wadah tunggal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, misalnya Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu

organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.¹⁴¹

Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara. Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI adalah salah-satu organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun [2003](#) tentang Advokat dan mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya di kalangan penegak hukum, pada tanggal [7 April 2005](#) di [Balai Sudirman, Jakarta Selatan](#). Dalam perjalanannya sebagai salah-satu organisasi profesi advokat, PERADI telah banyak mengalami gangguan dan kendala untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Perjalanan panjang PERADI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi tunggal advokat, akhirnya membawa hasil. Pertama kali, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Bp. Andi Mattalatta, menyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki keraguan kepada PERADI sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat.¹⁴²

Meskipun demikian, dinamika mutakhir Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 menyatakan usul untuk melakukan penyempahan tidak hanya dilakukan oleh PERADI, melainkan bisa dari organisasi advokat lain. Hal ini menganulir Surat KMA sebelumnya yakni Surat Ketua Mahkamah Agung 089/KMA/VI/2010 yang mana isinya menyatakan

¹⁴¹ Lihat, Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hal 84 – 87

¹⁴² Kompas, 13 juli 2007.

bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi yang dapat mengajukan penyempahan advokat.

Dengan demikian, pada saat ini kita tidak akan berkuat pada persoalan *single bar* atau *multi bar*. Persoalan yang kongkrit adalah, bagaimana sebuah organisasi advokat apapun namanya harus bisa merepresentasikan sebagai sebuah organ yang menjadi wadah bagi para *officium nobile* atau profesi terhormat untuk berkarya, berkreasi dan bekerja untuk tegaknya hukum di Indonesia.

Kita tidak dapat membantah, bahwa organisasi advokat merupakan sebuah institusi. Syarat institusi sudah terpenuhi, khususnya oleh organisasi advokat PERADI. Berjalannya roda organisasi advokat PERADI sudah sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2003, baik yang berhubungan dengan proses menjadi advokat, hubungan dengan teman sejawat advokat baik nasional maupun asing, bahkan yang berhubungan dengan sanksi bagi advokat yang melanggar UU maupun Kode Etik.

PERADI juga mendirikan cabang-cabang baik tingkat daerah Kabupaten/Kota maupun tingkat Korwil atau Koordinator Wilayah daerah tingkat provinsi. Roda organisasi berjalan, penyelenggaraan pendidikan advokat beserta ujian advokat juga berjalan dengan baik. Namun, masih diperlukan konsolidasi, pematapan dengan perbaikan, kekurangan yang dimiliki adalah sering terjadi ketidak-harmonisan antar teman sejawat advokat.

Advokat masih cenderung apatis, masih kurangnya semangat untuk bersatu memperbaiki organisasi dengan cara bersama-sama, gotong royong, berbeda-beda namun satu jua, tepo seliro. Sebaiknya memang harus ada ketentuan

berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas arah organisasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah organisasi advokat. Agar tidak lagi terjadi konflik kepentingan, sehingga muncul kembali organisasi advokat yang sebenarnya kurang efektif untuk gerakan penegakan hukum (advokat) di Indonesia.

Organisasi advokat juga perlu untuk memperkuat dewan kehormatan dan dewan pengawas. Dua organ ini menentukan kualitas dan integritas organisasi advokat, penegakan sanksi bagi advokat tidak profesional (nakal). Serta optimalisasi pengawasan tidak hanya di hulu (pusat) melainkan pula di hilir (daerah). Tujuan utama dari perbaikan dewan kehormatan dan dewan pengawas sudah pasti untuk menciptakan organisasi advokat yang ideal, menciptakan advokat yang handal dan memumpuni serta untuk kemajuan hukum secara umum di republik Indonesia.

4. Instrumen Hukum Advokat

Keberadaan Advokat di Indonesia dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Penulis mencoba merangkum substansi isi dari UU tersebut. Dari hasil kontemplasi penulis, maka dapat dijabarkan diantaranya paling tidak terdapat empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini mengukuhkan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, advokat *mutatis-mutandis* sebagai subsistem selaras dan sejajar dengan subsistem lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir) dalam SPP Indonesia. Dengan kata lain, tidak lagi empat organ penegak hukum SPP di Indonesia, melainkan menjadi lima

organ penegak hukum dalam SPP di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah advokat. Empat unsur dalam UU Advokat tersebut, antara lain :

a. Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum

Peran advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, merupakan tugas advokat sebagai profesi yang bergerak di bidang hukum. Advokat merupakan pekerjaan yang disebut *beroep*, pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi.¹⁴³ Keberadaan profesi advokat dirasakan kian penting dengan seiring berkembangnya waktu.

Hal ini berkaitan dengan peran advokat sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU Advokat, yakni orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila dikaji lebih lanjut, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tugas pemberian pelayanan jasa hukum oleh advokat, yakni yang lebih dikenal dengan bantuan hukum. Istilah “bantuan hukum” sendiri merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dengan istilah “*legal aid*” . *legal aid* sendiri memiliki makna *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price*.¹⁴⁴ Sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai “*legal assistance*”. Baik keduanya jika diperhatikan memang memiliki konotasi yang sama, yakni memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Namun bila dijabarkan keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. *Legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan

¹⁴³ Lihat, Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009., hlm. 282.

¹⁴⁴ Lihat, Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West, United States of America, 2009., hlm. 975.

hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium.¹⁴⁵

Terkait dengan tugas advokat dalam memberikan jasa pelayanan hukum dan bantuan hukum. Maka terdapat setidaknya enam dimensi dalam peranan advokat memberikan jasa pelayanan hukum:¹⁴⁶

- a). Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia;
- b.) Bantuan hukum menumbuhkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam penyelesaian konflik hukum berdimensi publik;
- c). Melalui penyuluhan dan publikasi hukum, bantuan hukum memiliki peran dalam komunikasi dan sosialisasi hukum sehingga memberi sumbangan pada pelembagaan nilai dan norma hukum;
- d). Bantuan hukum mengembangkan fungsi kritik melalui lembaga peradilan, sehingga secara tidak langsung memberi masukan bagi pembaharuan hukum nasional;
- e). Melalui kegiatan-kegiatan kajian, bantuan hukum dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan dan penegakan hukum;
- f.) Bantuan hukum mengartikulasi kembali kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula

¹⁴⁵ Lihat, Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 9.

¹⁴⁶ Lihat, Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum; Terjebak antara memilih Hukum dan Demokrasi*, Rosda, Bandung, 2002., hlm. 8-9.

pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum.

b. Advokat sebagai Pengawas dan Pengawal Integritas Peradilan

Berbicara mengenai peran advokat sebagai pengawas yang dilakukan oleh advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan penggalan Pasal 38 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang pula dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni meliputi : 1. Penyelidikan dan penyidikan; 2. Penuntutan; 3. Pelaksanaan putusan; 4. Pemberian jasa hukum; dan 5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan "*badan-badan lain*" antara lain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Dari kesemua badan-badan lain tersebut kemudian mewakili masing-masing fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Keberadaan advokat juga disebutkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini menandakan bahwa advokat pun

sejatinya ikut dalam hal menegakkan hukum dan menegakkan keadilan didalam kekuasaan kehakiman tersebut. Hal ini pula disebutkan oleh Bagir Manan bahwa advokat berperan sekali dalam proses peradilan, suatu proses peradilan tidak akan menjadi efisien dan efektif tanpa adanya advokat.¹⁴⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, sebuah pengadilan diibaratkan seperti suatu “panggung”. Proses yang berlangsung dalam peradilan merupakan semacam adegan permainan yang telah diatur tata cara permainannya. Para pemainnya tidak lain adalah merupakan para penegak hukum, yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, kemudian terdakwa, saksi-saksi dan juga pemain pembantu seperti panitera dan polisi, tidak luput juga para hadirin yang mengikuti jalannya sidang.¹⁴⁸

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah *peran apakah yang dimainkan oleh seorang advokat dalam posisinya ia sebagai pembela?* lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peranan advokat dalam pengadilan ialah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini advokat mengawal agar para penegak hukum yang lain tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga tidak merugikan hak tersangka ataupun terdakwa. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai porsi dalam menegakkan hukum dan keadilan didalam kekuasaan kehakiman, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya advokat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengawalan integritas peradilan.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum...., Op.Cit.*, hlm. 281.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁴⁹ *Ibid.*

c. Advokat sebagai Penyeimbang terhadap Dominasi Aparatur Penegak Hukum

Instansi-instansi lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya direfleksikan melalui sistem bertingkat, atau hierarki yaitu lembaga (atasan) dan pengawasan terhadap sistem (bawahan). Dalam berjalannya sistem yang seperti itu, sebuah prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma.

Sehingga ketaatan terhadap sistem birokrasi yang demikian itu tidak bisa dihindarkan. Misalnya, dalam melaksanakan tugas seorang penyidik mengalami tekanan dari atasan untuk penyelesaian perkara tertentu, hal tersebut dapat menjadi konflik tersendiri antara bertindak menuruti “perintah” atau bertindak “professional”.¹⁵⁰

Keadilan didalamnya terkandung unsur keseimbangan, sehingga keadilan disimbolkan oleh timbangan yang melambangkan keadilan atau makna lainnya adalah keseimbangan. Maka produk keadilan dari proses peradilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak berada pada posisi seimbang (penuntut umum dan terdakwa). Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka/terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.¹⁵¹

Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Hal ini

¹⁵⁰ Binziad Kadafi Dkk, *Advokat Indonesia...*, Op.Cit., hlm. 97.

¹⁵¹ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988., hlm. 24.

sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan,¹⁵² dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, *trias politica*, yang mana membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.¹⁵³

Maka, polisi dan jaksa merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif yang mana baik keduanya merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kemudian, hakim dan lembaga peradilan merupakan perwakilan dari kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri dalam fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Sehingga dari hal tersebut, sejatinya keberadaan advokat sebagai penyeimbang dalam dominasi penegak hukum tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi hak pencari keadilan, namun juga sebagai bentuk perwakilan masyarakat didalam suatu proses peradilan. Dengan demikian diharapkan keberadaan advokat dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kesewenang-wenangannya dari aparaturnegak hukum yang lain, khususnya bila berkaitan dengan perkara yang melibatkan orang-orang yang tidak mampu dan masyarakat umum.

d. Advokat sebagai Pembela Atas Harkat dan Martabat Manusia

Bila berbicara mengenai tugas utama seorang advokat, maka tugas tersebut secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdapat tiga tugas utama

¹⁵² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum....Op.Cit.*, hlm. 69.

¹⁵³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm. 30.

seorang advokat, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Menurut Soemarno P. Wirjanto, tugas utama advokat ada tiga macam:¹⁵⁴

- a. Sebagai *procurator*, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim.
- b. Sebagai "*pleader*" atau "*pleiter*", yaitu mengucapkan pleidooi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara.
- c. Sebagai *juris-consult*, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta hukum, perdamaian hukum dan lain-lain.

Diantara ketiga tugas tersebut, maka tugas utama seorang advokat didalam peradilan pidana, ialah sebagai seorang pembela (*pleader*) atau (*pleiter*), dimana dalam perannya tersebut seorang advokat akan berargumentasi di dalam persidangan dengan mengungkapkan argumentasi hukum dalam suatu perkara yang ditanganinya. Makna yang terkandung dalam peran advokat sebagai seorang pembela, bahwa advokat memiliki tugas untuk membela harkat dan marbatabat manusia didalam sebuah proses peradilan pidana. Termasuk tersangka atau terdakwa. Sehingga untuk itu, sudah menjadi hak seorang tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang advokat. Sebuah kenafian apabila tersangka/terdakwa tanpa bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat sebagai (penasihat hukum).

Sebagaimana kita ketahui bersama, sifat hukum acara pidana bersifat memaksa, karena melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat. Namun disisi lain juga mempunyai dimensi perlindungan hak asasi manusia, dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar, yakni kewajiban untuk didampingi oleh penasihat hukum hak untuk diadili

¹⁵⁴ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986., hlm. 38.

secara terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi-saksi, melakukan upaya hukum, asas praduga tak bersalah, menghindari *error in persona*.¹⁵⁵

Adapun fungsi penting advokat sebagai pembela ialah:¹⁵⁶

- a. melindungi hak-hak para pencari keadilan diperlakukan diluar kemanusiaan
- b. untuk dapat segera diperiksa dan diadili jangan sampai berlarut-larut berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum.
- c. diusahakan hak-hak para pencari keadilan sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang telah diperhatikan dan tidak dilalaikan baik oleh aparat penegak hukum dan juga aparat negara. Dan terakhir dalam mendampingi tersangka atau terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.

Keberadaan advokat dalam perannya untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa untuk tidak diperlakukan diluar kemanusiaan merupakan suatu tugas advokat.

Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 menjelaskan bahwa yang bisa menjadi seorang advokat bukan hanya alumni fakultas hukum tetapi alumni fakultas hukum Islam atau syariah. Berdasarkan hal tersebut maka untuk diketahui bahwa dalam hukum Islam terdapat korelasi atas peran advokat dalam proses peradilan dan pengakan hukum Islam, baik secara fungsi maupun kedudukannya.

G. Asas-asas Serta Ruang-Lingkup Sistem Hukum Pidana Islam

Asas-asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam, diantaranya:

1. Asas *Legalitas*

¹⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif; Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2008., hlm. 13-14.

¹⁵⁶ Abdussalam & DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007., hlm. 370.

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Asas ini berdasarkan pada Qur'an Surat Al-Isra' ayat 15 dan Surat Al-An'am ayat 19. Kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Selain itu, ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyatakan asas ini ialah :

AQ. Asy-Syura 208 yang berbunyi : “ dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan sudah ada bagiannya yang memberi peringatan”, dan AQ. Al-Qashas 59 yang berbunyi : “ dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum dia mengutus kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman”

Dua ayat tersebut menjadi asas legalitas yang mana suatu negara atau kota yang tidak ada yang memperingati atau membacakan ayat-ayat dan tidak ada yang melakukan kedzaliman maka negara atau kota itu tidak boleh menerapkan hukuman pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tidak ada hukuman ataupun sanksi tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.¹⁵⁷

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada ayat 38 Surat Al-Mudatsir yang artinya :

¹⁵⁷ Lihat, Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm. 31.

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

Teristimewalah bagi kita yang mengetahui, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Islam harus berdasarkan perbuatan yang dilakukan pada setiap diri pelaku masing-masing. Jadi, dengan kata lain, tidak boleh suatu tindak pidana yang mana sanksi dan/atau hukuman dijalankan oleh orang/badan yang tidak melakukan tindak pidana tersebut. Serta teristimewa pula kita sadar bahwa pada prinsipnya pertanggung-jawaban pemidanaan dalam hukum pidana Islam paling tidak mengenal 3 (tiga) unsur, yakni *Pertama*, melakukan tindakan yang dilarang atau tidak melakukan tindakan yang diwajibkan; *Kedua*, tindakan yang dilakukan tersebut dikerjakan atas kehendak bebas si pelaku; *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh si pelaku serta mengetahui resiko dan dampak dari tindakannya tersebut.¹⁵⁸

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 12 :
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama

¹⁵⁸ Lihat, A. Djazuli, *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000., hlm. 242.

lain...”. Maka, disini sudah jelas bahwa agama Islam mengatur secara eksplisit terkait persoalan praduga tak bersalah. Dengan demikian, kita harus menjunjung tinggi asas tersebut, setiap orang berhak untuk dikatakan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum diadili melalui putusan pengadilan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Islam juga mengatur tentang praduga tidak bersalah, dalam hukum Islam proses peradilan menggunakan syariah yang mana setiap kejahatan yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa harus dibuktikan dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah (sah), serta tidak ada keraguan di dalamnya. Maka, apabila dalam proses peradilan ternyata timbul keraguan terhadap sangkaan maupun dakwaan kepada tersangka/terdakwa, *mutatis-mutandis* agar segera dibebaskan dari jeratan pidana tersebut oleh pengadilan.¹⁵⁹

4. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/Al-Quran dan Hadits), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana). Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral, sebagai berikut:

Pertama, Unsur Yuridis Normatif, unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan

¹⁵⁹ Lihat, Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Pidana Islam dalam Konteks Modernis*, Asy Syaamil Press & Grafika, Jakarta, 2001., hlm 52.

hukuman. Penerapan dalil-dalil yang diterapkan dalam hukum pidana Islam harus berdasarkan *nash*, terutama Al-Quran, Hadits, serta dapat pula hasil kontemplasi para alim-ulama (Ijma', Qiyas, dst)

Kedua, Unsur Moral, ialah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Moralitas merupakan tiang dasar dalam hukum Islam, Rasulullah dalam beberapa riwayat yang *shahih* mengatakan, bahwa pertama-tama diutus kedunia ialah untuk memperbaiki akhlak (perbaikan moralitas kemanusiaan)

Mengenai unsur-unsur dalam hukum pidana Islam bersanding serempak dengan bentuk atau ciri khas yang ada dalam hukum pidana Islam. Ciri-Ciri Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran Agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesucilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih.
4. Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas.
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum Taklifi¹⁶⁰ dan hukum Wadh'i¹⁶¹.

¹⁶⁰ Hukum Taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah SWT yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf (balig dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan karena hukum taklifi menuntut seorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti. misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2:110), artinya: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Tuntutan Allah SWT untuk meninggalkan suatu perbuatan, misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' (17:33), artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu alasan yang benar." Tuntutan Allah SWT mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya.

¹⁶¹ Hukum Wadh'i merupakan perintah Allah SWT yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, dengan kata lain Hukum wad'i adalah hukum yang

5. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia.

Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu hal yang membedakan Hukum Pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam berbagai konsepnya.¹⁶² Konsep tujuan pemidanaan misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa. Tujuan pemidaan dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dinafikan begitu saja. Ayat yang menjelaskan mengenai penebusan dosa ialah :

menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain. Bisa juga diartikan hukum wadh'i adalah hukum yang menjelaskan hukum taklifi atau yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa. Ia berdasarkan firman Allah SWT: "*Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu...*" (Al-Baqarah: 185). Melalui contoh di atas, kita dapat memahami bahawa melihat anak bulan menjadi sebab wajibnya berpuasa.

¹⁶² Lihat, Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967., Hlm. 143.

“ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al-Maidah ayat 45).

